



**EFEK MODERASI RELIGIUSITAS PADA PENGARUH PENGETAHUAN
ZAKAT DAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**
(Studi Kasus Masyarakat di Ngoro Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Kharizah Aslakhakillah

NPM. 21901083072




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PRODI PERBANKAN SYARIAH
2023**

ABSTRAK

Pada tahun 2022 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,87%. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh religiusitas sebagai variabel moderasi pada pengetahuan zakat dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis(MRA). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan moderasi religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak masyarakat Ngoro akan tetapi religiusitas tidak mempengaruhi pengetahuan zakat dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Moderasi Religiusitas, Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak.



ABSTRACT

In 2022 based on data from the Direktorat Jenderal Pajak (DJP) compliance with the submission of annual tax returns has decreased by 0,87%. This research was conducted to see the effect of religiosity as a moderating variable on zakat knowledge and tax knowledge on tax compliance. The research method uses quantitative research methods using primary data, data collection techniques using questionnaires. Data processing uses multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). Based on the research result, it can be concluded that zakat knowledge, tax knowledge, and moderation of religiosity have a significant positive effect on tax compliance for the Ngoro people, but religiosity does not affect zakat knowledge and tax knowledge on tax compliance.

Keywords: *Tax Compliance, Religiosity Moderation, Zakat Knowledge, Tax Knowledge.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat dan pajak merupakan kewajiban di bidang harta pada setiap orang, akan tetapi keduanya berbeda meskipun tujuan utamanya sama yaitu menyejahterahkan masyarakat. Salah satu perbedaannya yaitu zakat dilakukan oleh orang yang memiliki banyak harta disaat sudah mencapai nishab sedangkan pajak wajib dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan pajak yang telah ditentukan.

Sejak adanya covid-19 di Indonesia masyarakat banyak merasakan perubahan salah satunya adalah penurunan ekonomi, karena penyakit tersebut menyebabkan banyak pembatasan sehingga pendapatan mereka mengalami penurunan. Meskipun saat ini sudah ada kebebasan beraktifitas, masyarakat masih banyak yang merasakan kesulitan dikarenakan ada yang dikeluarkan dari tempat kerja (PHK) yang penyebab utamanya yaitu orderan sepi dan ada yang masa kontraknya habis. Hal ini sangat berdampak sekali pada kemauan masyarakat untuk membayar kewajibannya dalam bentuk zakat dan pajak. Oleh karena itu, pengetahuan keduanya sangat penting guna menyadarkan masyarakat bahwa itu bukan lagi paksaan tetapi kewajiban bagi setiap muslim dan sebagai warga negara Indonesia.

Dalam agama Islam juga telah dijelaskan bahwa zakat wajib dilakukan bagi orang yang telah memenuhi persyaratan untuk membayar zakat. Seperti yang sudah dijelaskan pada Al-Qur'an yaitu harta wajib dizakati haruslah harta yang baik dan halal, allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Sebagai warga negara yang baik juga harus melakukan kewajibannya membayar pajak ke negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Di masa pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satunya yaitu pemberian insentif di sektor ekonomi kepada para wajib pajak. Pemberian insentif tersebut dibuat oleh menteri keuangan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang “insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona”. Insentif tersebut antara lain *pertama*, mengubah PPh Pasal 21 pegawai dengan kriteria tertentu dan PPh Final Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menjadi tanggungan pemerintah. *Kedua*, pembebasan PPh Pasal 22 impor atas wajib pajak telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor dan memiliki klasifikasi lapangan usaha. *ketiga*, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dan angsuran yang seharusnya terutang. *Keempat*, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah. Akan tetapi kebijakan tersebut masih tidak berjalan secara efektif bagi wajib pajak dikarenakan beberapa faktor.

Berjalannya kewajiban tersebut tidak luput dari dorongan agama yang kita percayai yaitu agama Islam. Menurut Ermawati & Afifi (2018) agama tersebut atau religiusitas memoderasi pengetahuan seseorang mengenai zakat dan pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Karena dalam agama Islam telah diajarkan bagaimana cara mengelola harta yang baik agar dapat merasakan keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, kemungkinan besar hal tersebut sangat berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kewajiban membayar pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 dimana sebagai warga negara Indonesia telah disahkan menjadi wajib pajak, pada Pasal 1 ayat (2) bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan”. Dasar mengenai pajak disebutkan pada Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dengan membayar Pajak secara patuh, kita sebagai warga negara telah memenuhi kewajiban pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.

Dalam melakukan pembayaran pajak ternyata masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui hubungan zakat dan pajak. Adanya pembayaran zakat dapat mengurangi pembayaran pajak karena zakat tercatat sebagai pengurang pajak. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Pasal 22 dan Pasal 23 ayat 1-2. Pada Pasal 22 berbunyi “Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Sedangkan pada Pasal 23 berbunyi “BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti

setoran zakat kepada setiap muzakki dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”. Tujuan dari zakat sebagai pengurang pajak yaitu agar wajib pajak yang beragama Islam tidak mendapatkan beban ganda. Dengan begitu dapat meningkatkan kepedulian antar sesama dan meningkatkan keataatan dalam ibadah.

Menurut Gufron (2010) religiusitas merupakan tingkat keterikatan individu terhadap agamanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menjalankan ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Religiusitas dalam penelitian ini memiliki peran untuk memoderasi seseorang mengenai pengetahuan zakat dan pajak. Pengetahuan zakat yaitu teori mengenai bagaimana berzakat dengan benar dan pengetahuan pajak adalah teori yang menjelaskan apa itu pajak sebenarnya, pengetahuan tersebut sangat dibutuhkan guna untuk membentengi masyarakat dari *stereotype* pajak yang buruk dan salah. Tanpa disadari ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi seseorang patuh membayar pajak.



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2022

Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2022 rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan menyentuh angka 83,2% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang sebesar 84,07% yang artinya mengalami penurunan sebesar 0,87%. Meskipun mengalami penurunan, rasio tersebut masih melampaui target sebesar 80%. Dengan rasio sebesar 83,2% maka jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mencapai 15,82 juta. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 34,27% yang mencapai Rp 1.716,8 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.278,6 triliun. Rendahnya rasio pajak ini disebabkan oleh faktor tarif pajak, pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak dan faktor lainnya. Usaha DJP untuk meningkatkan kepatuhan pajak yaitu dengan memberikan kemudahan dalam aplikasi administrasi perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Yusuf & Ismail (2017) “ada pengaruh langsung dan tidak langsung pengetahuan perpajakan, zakat, dan kepatuhan pajak”. Ermawati & Afifi (2018) “religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”. Ernawati, dkk (2019) “pengetahuan pajak dan religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Estiningtyastuti & Karhananto (2022) “religiusitas berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak seseorang, norma subjektif dan kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak”. Kusuma, dkk (2022) “pengetahuan zakat dan pajak berdampak positif pada kepatuhan pajak”.

Penelitian ini dilakukan atas dasar keingintahuan seberapa besar pengetahuan masyarakat Ngoro Kabupaten Mojokerto mengenai zakat dan pajak. Dan apakah mereka membayar zakat dan pajak hanya paksaan atau atas dasar keagamaan (religiusitas). Pekerjaan masyarakat di Ngoro Kabupaten Mojokerto lebih dominan menjadi karyawan pabrik selama ini banyak ditemui bahwa mereka hanya fokus bekerja tanpa mengerti pajak yang seharusnya dipotong berapa, karena mereka hanya berpikir yang penting sudah mendapatkan gaji bersih dan kemungkinan dari beberapa masyarakat juga yang hartanya sudah mencapai nisab mereka lalai untuk membayar zakat.

Berdasar paparan dan permasalahan di atas maka penelitian ini mengangkat judul **“EFEK MODERASI RELIGIUSITAS PADA PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT DAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Kasus Masyarakat di Ngoro Kabupaten Mojokerto)”**.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana pengetahuan zakat dan pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak?
- Bagaimana pengetahuan zakat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
- Bagaimana pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
- Bagaimana religiusitas memoderasi pengetahuan zakat dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan moderasi religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan zakat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
- d. Untuk mengetahui seberapa besar religiusitas memoderasi pengetahuan zakat dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

1. Bagi peneliti dan pembaca, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai zakat dan pajak sebagai upaya patuh terhadap pajak yang dimana sesuai dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang “perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha”.
2. Mampu memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengetahuan zakat dan pajak pada mata kuliah fiqh ziswaf dan perpajakan.
3. Mampu untuk menganalisis bagaimana kepatuhan pajak sebenarnya yang dapat dibahas saat menempuh mata kuliah perpajakan

b. Praktis

1. Bagi pihak pengelola zakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi guna untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat yang kurang akan kesadaran mengenai wajib mengeluarkan zakat ketika sudah

memenuhi persyaratannya dan sudah diatur dalam Undang-Undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang “pengelolaan zakat”.

2. Bagi pihak pemungut pajak, penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi guna untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat yang kurang akan kesadaran mengenai kepatuhan pajak terutama pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 69/PMK.03/2022 tentang “pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggara teknologi finansial”.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel moderasi yakni religiusitas yang mempengaruhi variabel independen yakni pengetahuan zakat dan pajak terhadap variabel dependen kepatuhan pajak. Peneliti menggunakan 102 responden Wajib Pajak Orang Pribadi di kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang aktif dan terdaftar di KP2KP Mojosari. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis telah dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda dan regresi dengan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui kepatuhan pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini secara simultan dimana dua variabel independen yakni pengetahuan zakat dan pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak masyarakat di Ngoro Kabupaten Mojokerto.
2. Variabel pengetahuan zakat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak masyarakat di Ngoro Kabupaten Mojokerto.
3. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak masyarakat di Ngoro Kabupaten Mojokerto.

4. Variabel religiusitas tidak memperkuat pengaruh pengetahuan zakat dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu:

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan hanya melalui pengumpulan kuesioner yang hanya terbatas dengan pertanyaan dan pernyataan yang sudah ditentukan sehingga tidak mampu memberikan informasi lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.
2. Populasi dalam penelitian ini terbatas hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di Ngoro Kabupaten Mojokerto yang terdaftar di KP2KP Mojosari.
3. Dalam penelitian ini nilai Adjusted R *square* sebesar 54,3%. Dalam penelitian ini variabel bebas dan moderasi hanya mampu menjelaskan sebesar 54,3% dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih memperkuat adanya pengaruh antara variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi yaitu dengan melakukan wawancara.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar hasil yang didapat lebih signifikan sehingga dapat dibandingkan di seluruh

instansi pelayanan pajak tidak hanya untuk daerah tertentu saja dan kalau bisa dibandingkan dengan seluruh kabupaten di Jawa Timur.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ataupun variabel yang dapat dimoderasikan oleh religiusitas terhadap kepatuhan pajak seperti variabel sikap, kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, norma subjektif dan kontrol perilaku yang masih didapat nilai *R square* sangat rendah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2006. *Sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Amanda, Gebrina Rizki et al. 2021. "Pendayagunaan zakat pada masa pandemi covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1): 216–22. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal.
- Atmaja, Lukas Setia. 2009. *Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. ed. C Widy Hermawan. Yogyakarta: Andi.
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Bramasto, Ari, and Gun Gunawan Rachman. 2020. *Perpajakan KUP berbasis online*. Cetakan ke. ed. Rachmi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Brotodihardjo, R Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Ermawati, Nanik, and Zaenal Affi. 2018. "Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Kudus." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7(2): 49–62. https://www.researchgate.net/publication/335124746_PENGARUH_RELIGIUSITAS_TERHADAP_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK_DENGAN_KESADARAN_WAJIB_PAJAK_SEBAGAI_VARIABEL_INTERVENING/link/5d5164b792851cd046b51773/download .
- Ernawati, Ernawati, Yuniati Yuniati, and Rustandi Rustandi. 2019. "Wajib pajak orang pribadi pengaruh pengetahuan pajak dan kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan melalui religiusitas sebagai variabel intervening (studi kasus di KPP Pratama X)." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 3(2): 121–33. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea>.
- Estiningtyastuti, Estiningtyastuti, and Nuradi Karhananto. 2022. "Religiusitas, norma subjektif dan kontrol perilaku dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Pati tahun 2020." *Edunomika* 06(01): 492–98. <https://media.neliti.com/media/publications/467002-none-5a3e782b.pdf> .
- FEB, SEF. 2017. "Pajak dan bea cukai dalam perspektif islam." *SEF FEB UGM*. Diakses pada 27 Oktober 2022, dari <https://sef.feb.ugm.ac.id/pajak-dan-bea-cukai-dalam-perspektif-islam/#:~:text=Dalam Islam%2C%20segala%20transaksi%20harus%20didasarkan%20atas%20kerelaan,atas%20dasar%20paksaan%20dan%20bukan%20kerelaan%20dari%20pemilikny>.
- Fermatasari, Dewi. 2015. "Pengaruh Pegetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)." *Anzdoc*: 1–17. <https://adoc.pub/queue/pengaruh-pengetahuan-pajak-dan-sanksi-pajak-terhadap-kepatuh.html>

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Undip.
- . 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. 7th ed. Malang: Undip.
- . 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (VIII)*. Semarang: Undip.
- Gufron, M Nur, and Rini Risnawati. 2010. *Teori-Teori Psikologi*. Malang: Ar-Ruzz.
- Gujarati, Damodar N. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. 3rd ed. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, and Amin Dara. 2020. *Perpajakan konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Edisi 3. eds. Ema Sri Suharsi and Bambang Hernalyk. Jakarta: Salemba empat.
- Huda, Alfian Nur. 2021. “Sistem baru DJP Untuk mendongkrak tingkat kepatuhan.” *djp*. Diakses pada 19 November 2022, dari <https://pajak.go.id/id/artikel/sistem-baru-djp-untuk-mendongkrak-tingkat-kepatuhan>.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. 1st ed. Yogyakarta: Tiara wacana.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. 1st ed. Yogyakarta: BPFPE.
- Isawati, Tri. 2016. “Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksipajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi kasus di kelurahan teluk lerong ilir, kecamatan Samarinda Ulu).” *Ekonomia* 5(3): 356–63. <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/EKM/article/view/2513>.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen zakat modern instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. ed. Zis Muzahid. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kusuma, Dewi, Wardani, Khoirunnisa, and Septirohmawati. 2022. “Efek moderasi religiusitas pada pengaruh pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19.” *Proceeding of national conference on accounting & finance* 4: 183–191.
- Lathifa, Dina. 2020. “Zakat pengurang pajak: dasar hukum & penerapannya.” *pajak*. Diakses pada 23 Oktober 2022, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/zakat-pengurang-pajak>.
- Maulida, Rani. 2021. “Kepatuhan Wajib Pajak Sangat Dihargai.” *Online Pajak*. Diakses pada 14 Desember 2022, dari <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/kepatuhan-wajib-pajak>.
- Menteri Agama Republik Indonesia. 2014. “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.” : 5.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2010. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto." (668): 5.
- . 2012. "Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak." Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesiandonesia Nomor 24(526): 6.
- . 2020. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Intensif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona." (3): 51.
- . 2022. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022 Tentang Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial." : 1–26.
- Michella, Widya. 2021. "MUI imbau umat islam bayar zakat melalui lembaga resmi." *SINDOnews*. Diakses pada 31 Oktober 2022, dari <https://nasional.sindonews.com/read/420022/15/mui-imbau-umat-islam-bayar-zakat-melalui-lembaga-resmi-1620281156> .
- Munir, Misbahul, and A Djalaludin. 2014. *Ekonomi Qur'ani: doktrin reformasi ekonomi dalam Al-Qur'an*. Cetakan II. ed. Muallifah. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Nursalimah, Sifa, and Ifa Hanifia Senjiati. 2021. "Analisis prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam berzakat, infaq dan sedekah di masa pandemik covid-19." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1(1): 47–58.
- Pangestu, Itaq. 2016. "Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang." Unnes. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/26078>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. "Undang-Undang Dasar 1945." Diakses pada 30 Oktober 2022, dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uul945> .
- . 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UU." : 11.
- . 2011. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." : 31.
- . 2014. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."
- . 2021. "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha." : 37.

- Purwadani, Eldiana, and Ahmad Ajib Ridlwan. 2022. "Millennial intention to pay zakat: the effect of religiosity and attitudes." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 9(1): 73.
- Rahayu, Hastanti Agustin, and Hanafi Adi Putranto. 2020. *Perpajakan*. ed. Rachmi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rusmono, Danny. 2018. "Filsafat Ilmu: Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan." *Dialog* 44(1): 1–3. https://www.researchgate.net/publication/327304253_Filsafat_ilmu_-_Pengetahuan_dan_Ilmu_Pengetahuan.
- Sadya, S. (2023) 'Rasio kepatuhan wajib pajak PPh capai 83,2% pada 2022', *DataIndonesia.id*, Diakses pada 15 Maret 2022, dari <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832-pada-2022>.
- Sari, Veti Melia, and Novira Nur Kamila. 2021. "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat di DKM musholla Ar-Rahman poris pahlawan indah di kota Tanggerang." *ResearchGate* (December).
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods Business*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.
- Sudirman, Sudirman. 2007. *Zakat dalam pusaran arus modernitas*. ed. Helmi Syaifuddin. Malang: UIN-Malang Press.
- Sugiyono, Sugiyono. 2015. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syukri, Firda. 2019. "8 jenis harta yang wajib dizakatkan." *Dompot dhuafa*. Diakses pada 19 November 2022, dari <https://ddwaspada.org/8-jenis-harta-yang-wajib-dizakatkan/>.
- Waluyo, Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 5. Jakarta: Penerbit salemba empat.
- Widayat, Widayat. 2004. *Metode Penelitian Pemasaran: Aplikasi Software SPSS*. Malang: UMM Press.
- Wildan, Muhamad. 2022. "Rasio kepatuhan wajib pajak capai 84% per akhir 2021." *DDTCNews*. Diakses pada 17 November 2022, dari <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-capai-84-per-akhir-2021-35875>.
- Yusuf, Muhammad, and Tubagus Ismail. 2017. "Pengaruh pengetahuan pajak, pengetahuan zakat dan sikap terhadap kepatuhan wajib pajak muslim." *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 9(2): 223–43.